



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran media Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan perlu mengatur pembuangan limbah cair yang masuk baik ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum maupun ketanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pencemaran Limbah Cair di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Air Limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
9. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
11. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
12. Perairan Umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
13. Tanah adalah tempat-tempat atau lahan yang memanfaatkan limbah cair.
14. Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai menghasilkan limbah cair yang bisa ditolerir oleh komponen lingkungan.

BAB II PENGENDALIAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha kegiatan lain yang menimbulkan limbah cair, wajib mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke air atau sumber-sumber air dan/atau perairan umum, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pembuangan limbah cair dari Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah dan/atau memanfaatkan limbah cair ke tanah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan .
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang dan/atau usaha yang berbadan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Perizinan kegiatan/usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memiliki Dokumen Amdal dan UKL-UPL dan SPPL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL/instansi berwenang;
 - c. peta lokasi pembuangan limbah cair dengan skala yang disesuaikan luasan IPAL dilapangan;
 - d. gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah akhir (outlet);
 - e. pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - f. pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan;
 - g. pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan limbah yang dilengkapi dengan bangunan pengukur debit air limbah;
 - h. surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik (swapantau) dengan menggunakan laboratorium yang telah direkomendasi oleh Bupati (laboratorium rujukan) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang dan/atau usaha yang berbadan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki perizinan kegiatan/usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL dan SPPL yang telah disetujui oleh komisi AMDAL/instansi berwenang;
 - c. peta lokasi pembuangan limbah cair dengan skala disesuaikan luas lahan;

- d. hasil penelitian tentang pengaruh limbah cair terhadap tanah, air permukaan dan air bawah tanah yang dilakukan oleh konsultan *independen*, dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik (swapantau) dengan menggunakan laboratorium yang telah direkomendasi oleh Bupati (laboratorium rujukan) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan atas nama pemohon hanya untuk 1 (satu) titik atau lokasi pembuangan dalam satu sumber atau 1 (satu) unit kegiatan/usaha dan setiap 2 (dua) tahun diperbaharui.

Pasal 4

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Setiap 3 (tiga) tahun sekali Persetujuan Pengelolaan Limbah Cair dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan :
 - a. surat persetujuan terdahulu; dan
 - b. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang ke perairan umum dari laboratorium rujukan 3 (tiga) bulan terakhir dan memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan ditolak apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk persetujuan pembuangan/pemanfaatan limbah cair ke air, dan Pasal 3 ayat (4) untuk persetujuan pembuangan/pemanfaatan limbah cair ketanah.
- (2) Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggungjawab persetujuan pembuangan limbah cair di daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Badan.

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. membina dan mengoordinir seluruh kegiatan/usaha yang telah memiliki persetujuan pembuangan limbah cair;
- b. melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan/usaha, yang belum memiliki persetujuan pembuangan limbah cair;

- c. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan/usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan persetujuan pembuangan limbah cair.

Pasal 8

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Badan meliputi :

- a. upaya pencegahan pencemaran dan perlindungan sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah; dan
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan pencemaran tanah.

Pasal 9

Pendataan dan pengendalian persetujuan pembuangan limbah cair dilaksanakan oleh Badan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau usaha yang berbadan hukum yang telah mendapatkan persetujuan melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum, diwajibkan untuk :
 - a. mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pengenceran;
 - c. mentaati baku mutu limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk IPAL;
 - e. memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang;
 - f. memasang alat pengukur debit aliran limbah atau bangunan pengukur debit; dan
 - g. memberikan kesempatan dan bantuan kepada aparat yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengadakan pemeriksaan dan atau penelitian ditempat kegiatan perusahaan.
- (2) Setiap orang dan/atau usaha yang berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan pembuangan limbah cair ke tanah diwajibkan untuk :
 - a. mencegah timbulnya pencemaran;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pengenceran;
 - c. mentaati baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan lahan tempat pembuangan limbah;
 - e. membuat sumur pantau yang jumlahnya disesuaikan dengan luas areal pembuangan/ penampungan limbah cair; dan

- f. memberikan kesempatan dan bantuan kepada aparat yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengadakan pemeriksaan dan/atau penelitian ditempat kegiatan perusahaan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau usaha yang berbadan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah sebagai akibat pembuangan limbahnya, berkewajiban melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab orang atau badan usaha yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah.
- (3) Instansi yang berwenang, berkewajiban membimbing, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bupati dalam hal ini Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Persetujuan pembuangan limbah cair tidak berlaku lagi apabila:
 - a. kegiatan/usaha berakhir; dan
 - b. tidak melaksanakan pembaruan persetujuan daftar ulang;
- (2) Persetujuan pembuangan limbah cair dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak persetujuan ditetapkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan terhadap sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah; dan
 - c. melakukan pembuangan limbah cair melebihi ketentuan baku mutu limbah cair yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jangka waktu dan tidak ada perbaikan, maka persetujuan dimaksud batal dengan sendirinya.

Pasal 15

Persetujuan pembuangan limbah cair dapat dibatalkan tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam hal kegiatan usaha tersebut:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum; dan
- b. memperoleh persetujuan dengan cara tidak sah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan usaha yang berbadan hukum yang dalam kegiatannya menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerusakan sumber-sumber air dan atau perairan umum dan/atau tanah memikul tanggung jawab serta berkewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak lain yang terlanggar haknya atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman dan sanksi pidana lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Tim, berupa :

- a. penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air limbah, alat-alat atau bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan;
- b. pembatalan persetujuan pembuangan limbah cair; dan
- c. pencabutan surat izin operasional kegiatan/usaha yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini setiap orang atau badan hukum yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air dan/atau perairan umum dan/atau tanah harus sudah mengajukan persetujuan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Limbah Cair di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 34